

# Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Seksstorsi Dalam Panggilan *Video Call Sex* (VCS)

Nila Arzaqi<sup>1\*</sup>, Fifink Praiseda Alviolita<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Indonesia. E-mail: nila\_arzaqi@usp.ac.id*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia. E-mail: fifinkpraiseda@gmail.com*

---

**Abstract:** Sexist crime is common among teenagers, students, students and adolescent adults. The mode includes video services of sexual calls, romantic love, and call spam, often involving rude behavior such as screenshots of victims responding to calls. There are also other threatening and unpleasant modes. Although the ITE Act prohibits the distribution of assault content, no Indonesian law explicitly deals with *Video Call Sex* (VCS) as discussed in the discussion. In cases where VCS is considered a violation of the law, especially if it involves blackmail against the victim, depending on the circumstances of the case and its consequences, both the perpetrator and victim of VCS can be prosecuted by law under various articles. If they are proven to be extortioners, those who commit sextorship tend to be punished harder. Criminal law policy in VCS's violation with comparative studies mainly with regulations in other countries such as Sweden and Ohio, USA. Sweden has shown a stronger approach to online prostitution by criminalizing not only the perpetrators of prostitution but also the users of the service.

**Keywords:** Criminal law policy; Penal Sector enforcement; Video Call Sex.

---

**Abstrak:** Kejahatan seksstorsi sering terjadi di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa usia puluhan. Modusnya mencakup layanan video panggilan seksual, cinta romantis, dan spam panggilan, dengan seringkali melibatkan perilaku tidak sopan seperti merekam tangkapan layar saat korban menjawab panggilan. Ada juga modus lain yang mengancam dan tidak menyenangkan. Meskipun Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten asusila, tidak ada undang-undang Indonesia yang secara eksplisit menangani *Video Call Sex* (VCS) seperti yang dibahas dalam diskusi tersebut. Dalam kasus VCS dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan seksstorsi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Seksstorsi; Video Call Sex.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi saat ini telah membawa peradaban global ke arah yang lebih maju. Dari komunikasi hingga transaksi pembelian, teknologi telah meresap ke berbagai aspek kehidupan, terutama melalui platform-platform media sosial seperti facebook, twitter, telegram, instagram, whatsapp, tiktok, youtube, dan sejenisnya. Platform-platform ini menjadi tempat bagi beragam aktivitas, memfasilitasi penyebaran informasi dengan cepat dan efisien. Media sosial, didukung oleh infrastruktur teknologi modern, memungkinkan interaksi tanpa batas geografis, menciptakan kesan kedekatan meskipun pengguna berada di tempat yang berjauhan. (Ida Bagus Gede Sumbawa, et. al, 2021) Keuntungan yang diperoleh termasuk akses cepat terhadap pesan dan informasi, serta kemudahan bagi pengguna untuk mempublikasikan karya mereka dan menarik perhatian orang lain.

Tekanan dari era globalisasi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan dalam hukum dan politik Indonesia. Perubahan dalam nilai-nilai sosial, cara berperilaku, struktur organisasi, lapisan masyarakat, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial disebabkan oleh globalisasi. Perubahan ini menyebabkan perubahan dalam cara berpikir masyarakat, yang menyebabkan peningkatan kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan internet. *Cybercrime* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, terutama internet, sebagai alat pelakunya. (Moudy Cynthia dan Elizabeth Kristi Poerwandari, 2023)

Dampak yang timbul salah satu dari akibat adanya fitur *video call* adalah munculnya kejahatan dunia maya yang dikenal dengan istilah *video call sex* (VCS). VCS merupakan bentuk panggilan video yang berisi konten eksplisit dan sugestif, mengarah pada aktivitas seksual. Tradisionalnya, hubungan seksual terjadi secara langsung antara dua individu yang berbeda jenis kelamin. Namun, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan praktik seksual tanpa kontak fisik dan dilakukan dari jarak jauh. *Sex online* dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan, dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: *video call sex* (VCS), *phone sex* (PS), dan *chat sex* (CS). Keberadaan VCS membawa dampak baru, seperti munculnya kejahatan sekstorsi yang menjadi masalah serius. (Yulia Monita Monika, 2023)

Sekstorsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis gender secara daring, di mana pelaku memaksa korban melalui *video call sex* yang disengaja direkam. Konten intim korban kemudian dijadikan senjata oleh pelaku untuk mengancam korban, mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. (Anang Dwijati., Ida Bagus Heri Juniawan., Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, 2022) Ancaman yang dilancarkan oleh pelaku dalam kejahatan sekstorsi melibatkan penyebaran konten seksual dan pemerasan, seperti memaksa korban untuk memberikan uang, melakukan hubungan seksual, atau meminta kembali konten serupa.

Survei yang melibatkan 20.000 orang dari 17 negara di wilayah tersebut, dengan 1.000 orang dari Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah kasus sextortion tertinggi di Asia. Dibandingkan dengan negara lain, kasus kekerasan seksual di Indonesia

tertinggi; 18 persen orang yang disurvei mengaku mengalami atau menyaksikan kejadian tersebut baik di internet maupun di sektor layanan publik. Sudah jelas bahwa hukum Indonesia melarang perkosaan seksual, yang merupakan bentuk ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan mengancam untuk menyebarkan konten pornografi seperti foto atau video.

Kejahatan sekstorsi ini khususnya meresahkan kalangan wanita yang sering menjadi korban. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis dengan timbulnya rasa malu dalam lingkungan sekitar, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil karena pelaku memberikan pilihan terbatas kepada korban, yaitu membayar sejumlah uang, dan seringkali terjadi secara berulang. Salah satu bentuk modus yang digunakan dalam praktik tersebut dikenal sebagai *love scam*, sebuah penipuan yang mengambil kisah cinta sebagai kedok. Modus ini melibatkan penggunaan identitas palsu dan foto palsu untuk membangun hubungan asmara dengan korban. Prosesnya dimulai dengan perkenalan yang berlanjut menjadi hubungan asmara yang intens, di mana pelaku memberikan perhatian khusus kepada korban. Modus ini kemudian berkembang dengan meminta foto dan video panggilan seksual, yang pelaku rekam tanpa diketahui korban. Seseorang yang dianggap tidak mudah menentang tindakan biasanya menerima taktik semacam ini. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermainkan korban penipuan.

Salah satu kasus pemerasan seksual yang paling umum di Kota Pekanbaru adalah pemerasan yang dilakukan melalui mode panggilan video seks melalui aplikasi WhatsApp. (Melinnia Tri Rahayu, Lysa Anggrayni, Musrifah, 2023) Kasus ini pertama kali muncul pada awal tahun 2019 setelah seorang perempuan dengan akun Facebook bernama Syifa Aulia berbagi pengalamannya. Ia mengatakan dia menerima panggilan video melalui WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Setelah diangkat, petugas telepon malah berperilaku tidak senonoh dengan memberi tahu korban bahwa pelaku akan mengambil tangkapan layar untuk menggambar wajahnya, seolah-olah korban terlibat dalam panggilan telepon mesum dengan pelaku. Setelah itu, foto tersebut digunakan sebagai sarana pemerasan; pelaku mengancam untuk menyebarkan foto wajah korban jika korban tidak membayar sejumlah uang.

Menurut laporan korban berinisial SI, peristiwa serupa juga tercatat dalam berbagai modus, dan melibatkan tersangka bernama Iwan Saputra. Kejadian ini dimulai dengan modus asmara cinta yang dimulai dengan perkenalan melalui media sosial Facebook. Selanjutnya, korban dan pelaku terlibat dalam *video call sex* (VCS) karena komunikasi dan pertukaran nomor WhatsApp yang intens. Setelah diperdaya, korban melakukan tindakan seksual atau ketelanjangan pribadi dengan pelaku, yang kemudian mengambil rekaman tanpa pengetahuan korban. Pelaku mengancam dan melakukan pemerasan seksual terhadap korban setelah merekam adegan tersebut. (Raja Adil Siregar, 2024) Korban dipaksa membayar sejumlah uang oleh pelaku sebagai bentuk tekanan. Pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman video korban kepada teman-temannya melalui media sosial jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Akibatnya, teman-teman korban

yang merasa terancam akan mengikuti permintaan pelaku. Korban dalam hal ini mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.

Dalam keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN Png, kasus sekstorsi terkait dengan video panggilan seksual. Terdakwa Xxxxx dan saksi Xxxxx berinteraksi satu sama lain pada tahun 2019 melalui aplikasi game online "HAGO" dan kemudian menjalin hubungan sebagai pasangan. Interaksi mereka termasuk dalam fakta yang diungkapkan. Terdakwa sering meminjam uang dari saksi Xxxxx sebanyak RP.30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) selama masa pacaran. Peristiwa berlanjut ketika terdakwa Xxxxx menghubungi saksi Xxxxx melalui video call pada aplikasi WhatsApp. Terdakwa meminta saksi untuk melepas pakaiannya. Awalnya, saksi menolak, tetapi setelah dibujuk dan dijanjikan pengembalian uang yang dipinjam, saksi Xxxxx menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan tindakan telanjang. Terdakwa melakukan perekaman layar dan screenshot pada ponselnya, merekam ketelanjangan saksi.

Terdakwa kemudian melakukan pemerasan dan mengancam saksi Xxxxx saat dia menagih uang yang dipinjamnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 4 UU RI No. 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dikenakan ancaman pidana menurut Pasal 45 Ayat 4 UU tersebut. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana sekstorsi, kejahatan sekstorsi dapat dianalisis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, seperti Pasal 281, 282, dan 368, sebagai *lex generalis*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di luar KUHP, seperti Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, juga dapat diterapkan sebagai *lex specialis*. Dengan menggunakan Undang-Undang ITE, yang mengatur secara lebih spesifik kejahatan pengancaman dan pemerasan yang terjadi di dunia maya, elemen-elemen yang muncul dalam kejahatan sekstorsi juga dapat dikenakan hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Ayat (4) Pasal 27 melarang penyebaran informasi dengan muatan pemerasan.

Para korban umumnya enggan melaporkan kejahatan sekstorsi karena adanya rasa takut dan malu. Hukum pidana dianggap belum sepenuhnya mampu memahami dan merumuskan formulasi dalam upaya mencegah kejahatan sekstorsi yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan sekstorsi saat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan disiplin ilmu tertentu untuk mengurai dan memahami lebih dalam tentang sifat dan dinamika kejahatan ini.

Dari fenomena tersebut, kejahatan sekstorsi masih sering terjadi dan terus menjadi masalah yang meresahkan di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa usia puluhan tahun. Kejahatan ini biasanya memiliki berbagai *modus operandi*. Ada yang menawarkan layanan video panggilan seksual, cinta romantis, atau spam panggilan, di mana pelaku tiba-tiba melakukan panggilan video menggunakan nomor asing. Pelaku telah mempersiapkan diri dengan cara yang tidak sopan dan bahkan melakukan

tangkapan layar saat korban mengangkat panggilan, sehingga terlihat seperti pelaku dan korban terlibat dalam perbuatan tidak sopan. Modus lain menciptakan situasi yang mengancam dan tidak menyenangkan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan melakukan penelitian kepustakaan dengan hanya melihat bahan pustaka atau data sekunder. (Bambang Sunggono, 2018) Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan substansi masalah atau masalah hukum. Pendekatan perundang-undangan (*approach to statutes*), yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, didukung oleh pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara menyeluruh menyelidiki kerangka hukum yang terkait dengan tindak pidana sektorasi dalam *video call sex* dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan standar hukum yang relevan dari berbagai sumber. Dua sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah sumber data utama. Sumber data sekunder, di sisi lain, mencakup literatur hukum dan pendapat ahli serta bahan pendukung seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis, buku, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana sektorasi dalam *video call sex*. Tujuan dari sumber data sekunder ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan analisis masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana sektorasi dalam *video call sex*.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS) Berdasarkan UU ITE

Dalam hukum pidana Indonesia, ada beberapa aspek yang memengaruhi tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex/VCS). Tidak ada aturan khusus dalam KUHP mengenai tindak pidana menyediakan jasa pornografi dalam bentuk VCS. Namun, penyedia jasa VCS dianggap melanggar Pasal 4 ayat (2) UUP, yang secara tegas melarang setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi. Sementara pengguna jasa VCS tidak diatur secara khusus dalam KUHP maupun UUP, tetapi dalam Undang-Undang ITE, pengguna jasa dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27, ayat (1), larangan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan harus memiliki tujuan yang sangat mulia. Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah situs porno muncul dan memberikan pihak berwenang dasar hukum yang kuat untuk memblokir situs tersebut. Karena, bagaimanapun, tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan, ada kemungkinan bahwa pasal ini membuat ambiguitas. Misalnya, ketentuan ini mungkin berdampak pada suatu blog yang menawarkan konsultasi kesehatan dan seks. Selain itu, bagian ini dapat menjadi

masalah besar bagi blog yang menulis tentang perselingkuhan, percintaan, atau konten fiksi seperti cerita dewasa, karena jenis konten ini mungkin dianggap tidak masuk akal dan dapat dianggap melanggar etika. (Ita Amalia, Faisol, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2023)

Sebagai pengganti Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki beberapa pasal yang menjelaskan tindak pidana khusus. Undang-Undang ITE mengatur aspek keperdataan dari Transaksi Elektronik selain menetapkan pasal-pasal pidana. Dua karakteristik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: (Dwila Annisa Rizki Amalia dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021).

### 1. Komprehensif

Undang-Undang ini mengatur banyak aspek dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Undang-undang tersebut mencakup banyak aspek karena sifatnya yang luas, seperti aspek hukum perdata materiil, hukum pidana materiil, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum pembuktian.

### 2. Bersifat Komprehensif

Undang-Undang ITE berlaku di luar wilayah hukum Indonesia. Ini terjadi ketika tindakan yang dilakukan di luar Indonesia memiliki konsekuensi hukum di dalam atau di luar wilayah Indonesia, yang dapat merugikan rakyat Indonesia. (BR. Hidayat, Ufran, & Rodliyah, 2023) Oleh karena itu, Undang-Undang ITE tidak hanya berlaku di negara kita tetapi juga menangani kejahatan elektronik dari luar negeri. Tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan definisi "kesusilaan". Oleh karena itu, jika tidak ada penjelasan, kita harus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelanggaran norma kesusilaan. Tujuan utama dari Pasal 27 ayat (1) adalah untuk mencegah munculnya situs web porno dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk memblokir situs web tersebut. Namun, kekhawatiran muncul karena tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan, yang dapat membuat pasal ini ambigu. Sebagai contoh, bagian ini dapat mempengaruhi blog yang menawarkan konsultasi kesehatan dan seks. Selain itu, artikel ini dapat menjadi bumerang bagi blog yang menceritakan kisah perselingkuhan, percintaan, atau fiksi seperti novel Saman, karena meskipun ditujukan kepada kelompok tertentu, dapat dianggap vulgar dan dianggap melanggar etika.

### 3. Modus melakukan *cyber sex*

Dalam hal ini, "modus" mengacu pada metode atau taktik yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan. Modus *cyber sex* mencakup pemerasan, ancaman, dan pemenuhan nafsu birahi pelaku terhadap korban. Selain itu, ada individu yang menggunakan *cyber sex* sebagai bisnis untuk memperoleh keuntungan. Munculnya fenomena *cyber sex* anak dan *sex tortion* di seluruh dunia adalah salah satu dari banyak inovasi yang terjadi seiring perkembangan bisnis *cyber sex*. (BR. Hidayat, Ufran, Rodliyah, 2023) *Cyber seks* anak di seluruh dunia mencakup bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Mereka

dipekerjakan oleh sindikat seks online, dan beberapa dipaksa oleh orang tua mereka untuk melayani pedofilia dari berbagai negara. Sementara itu, *sex tortion* adalah jenis seks di internet yang menggunakan modus pengebakan.

Faktanya, perlindungan korban sebagai janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan tiga fungsi utama hukum, yang disebutkan oleh I. S. Susanto sebagai perlindungan, keadilan, dan pembangunan. Korban sebagai pencari keadilan di peradilan pidana semakin diabaikan. Pelaku mendapat perhatian yang lebih besar jika dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif. Perhatian ini mencakup aspek seperti rehabilitasi, pengobatan, adaptasi sosial, sosialisasi, dan lainnya. Karena sebagai pihak yang dirugikan mereka hanya berfungsi sebagai saksi dan tidak ada pihak yang dirugikan, korban mengalami ketidakadilan. (Sri Endah Wahyuningsih, et. al, 2017)

Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana" dalam bahasa Inggris, adalah istilah yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana (pelanggaran) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Jika seseorang dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan bahwa terdakwa memiliki hak untuk bertanggung jawab. (Robi Assadul Bahri, 2023) Kemampuan ini menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, yang dapat terjadi karena kesalahan sengaja atau kealpaan. Ini menunjukkan bahwa terdakwa menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan tindakan tersebut dianggap tercela. (Ida Bagus Gede Subawa, et. al., 2021)

Kemampuan bertanggung jawab pelaku menentukan hubungan antara tindakannya dan tindakannya. Pelaku dapat memahami pentingnya tindakan yang akan dilakukan, memahami ketidakpatutan tindakannya, dan memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Memenuhi persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan kesalahan.

Keadaan batin yang normal, atau akal sehat, memungkinkan seseorang untuk membedakan tindakan yang diizinkan dan yang tidak. (Ida Bagus Gede Subawa, et. al, 2021) Dengan kata lain, mereka memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berbeda dari ide kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat untuk kesalahan, bukan bagian dari kesalahan. Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk bertanggung jawab merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana dan merupakan syarat untuk terjadi kesalahan. Ada dua komponen yang membentuk ketentuan Pasal 45 ayat (1) ITE, yaitu: (Lailatul Nur Hasanah dan Sri Endah Wahyuningsih, 2020)



1. Sengaja dan tanpa hak. Dalam kebanyakan kasus, sekstorsi didasarkan pada niat sengaja pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari korban melalui pemerasan dalam dunia maya. Unsur "tanpa hak" dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
2. Mengakses data elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Setelah berhasil memaksa korban untuk memenuhi keinginan mereka, banyak pelaku sekstorsi terus menyebarkan foto atau video pornografi korban mereka. Pelaku sekstorsi dapat menyebarkan konten mereka di internet dalam kategori pembuatan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, terutama jika konten tersebut bersifat pornografis. Adanya elemen pemerasan sebagai dasar pidana membedakan sekstorsi dari tindakan lain. Oleh karena itu, karena sekstorsi memiliki elemen pemerasan yang jelas, ayat (4) Pasal 45 juga berlaku untuk pelaku sekstorsi.

Korban sekstorsi mengalami kerugian psikologis sebagai konsekuensi terburuk. Selain itu, tindakan sekstorsi juga merugikan hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar menurut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Baik pelaku sekstorsi maupun korban dianggap sebagai pelaku dalam tindakan asusila yang mesti bertanggung jawab, meskipun ada payung hukum yang memberikan perlindungan kepada korban sekstorsi, terutama dalam kasus *Video Call Sex* (VCS). Ini karena kontennya dapat diakses oleh banyak orang dan menggunakan media sosial. Pandangan ini berfokus pada dasar kemampuan bertanggung jawab. Lamintang menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), elemen subyektif dan obyektif biasanya membentuk kategori tindak pidana.

### **3.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)**

Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas hukum untuk mengontrol perilaku kriminal dalam masyarakat dikenal sebagai kebijakan hukum pidana. (Irda Nur Khumaeroh dan Sri Endah Wahyuningsih, 2020) Menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum adalah tujuan utama kebijakan hukum pidana. Penegakan hukum yang adil, pemulihan korban, dan pemasyarakatan yang sesuai adalah beberapa prinsip umum dalam kebijakan hukum pidana

#### **3.2.1 Kajian Perbandingan dengan Negara Lain**

Studi tentang peraturan prostitusi online dilakukan dengan melihat Swedia. Pada tahun 1900-an, "*Sex Purchases Act*" Swedia menetapkan aturan tentang prostitusi. Pada tahun 2005, Kitab Undang-Undang Pidana Swedia memperbarui Pasal 11 dengan menyatakan: "*A person who, in other cases than previously stated in this chapter, obtains a casual sexual relation in exchange for payment shall be sentenced for the purchase of a sexual servant*".

Menurut ketentuan, membayar untuk layanan seks dapat menyebabkan denda atau penjara hingga enam bulan. Di Swedia, tindakan seksual dianggap melanggar hak asasi manusia. Wanita yang menjual layanan mereka atau pekerja seks komersial (PSK)



dianggap sebagai korban eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan. Pihak yang menggunakan atau membeli jasa dapat dikenakan hukuman. Dengan mempertimbangkan peraturan tersebut, tampaknya pemerintah Swedia berusaha untuk mengurangi jenis prostitusi yang sering dilakukan oleh pria hidung belang. Konsep pasokan dan permintaan menjadi relevan jika prostitusi dilihat sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan jika prostitusi dilarang atau dianggap melanggar hukum, kegiatan tersebut mungkin tetap ada selama ada permintaan masyarakat untuknya. Kebijakan Swedia terhadap pelacuran bergantung pada pengakuan bahwa kegiatan pelacuran tidak mungkin terjadi tanpa adanya permintaan terhadap perempuan dewasa, bahkan perempuan di bawah umur, yang rentan terhadap eksploitasi seksual. Pelaku tindak pidana VCS dan tindak pidana serupa di Negara Bagian Ohio, AS, diancam dengan hukuman maksimal 12 hingga 18 bulan penjara dan/atau denda sebesar \$2.500 hingga \$5.000 atau setara denda.

### **3.2.2 Kajian Terhadap RUU KUHP Tahun 2019**

Peraturan mengenai prostitusi dalam RUU KUHP Tahun 2019 tidak banyak berubah dari yang ada dalam KUHP saat ini. RUU tersebut masih membatasi aturan pada perbuatan mucikari yang memfasilitasi perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, sementara tidak ada aturan yang mengatasi perbuatan pihak lain yang terlibat dalam praktik prostitusi, seperti penyedia jasa dan pengguna jasa. Bagian Kelima tentang perbuatan cabul dan Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdiri dari Pasal 426 hingga 429, memberikan peraturan yang mengatur kegiatan prostitusi. Ketentuan RUU KUHP tentang prostitusi sedikit diperluas, dan subjek hukumnya lebih diuraikan dalam beberapa kelompok. Seseorang yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak diatur dalam Pasal 426 RUU KUHP ayat (2) membuat perluasan ini lebih rinci dalam kasus persetubuhan atau pelanggaran seksual terhadap anak kandung. Jika seseorang memungkinkan orang lain untuk melakukan kekerasan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain, serta dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas di lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan kerja, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial. Pasal 427 melarang melakukan tindakan tersebut. dengan orang yang ditempatkan di lembaga, rumah, atau panti sosial tersebut. Pasal 428 melarang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 426 atau Pasal 427 sebagai pekerjaan atau kebiasaan untuk mencari keuntungan. Pasal 429 mengatur larangan menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pelanggaran seksual dengan janji bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan.

### **3.2.3 Kajian Terhadap UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

"Tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana umum dan undang-undang pidana khusus hanya dijatuhi sanksi pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain," Pasal 125 (2) UU No. 1 Tahun 2023. Asas Hukum: *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior*. Contoh: Pasal 63 ayat 2 KUHP dan Pasal 125 ayat 2 UU 1/2023 menyebut *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Oleh karena itu, dalam situasi ini,

pengancaman dan pemerasan melalui internet merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau ancaman." Menurut Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016, pelanggaran Pasal 27 ayat (4) UU ITE dapat mengakibatkan denda sebesar Rp1 miliar atau pidana penjara paling lama 6 tahun. Untuk informasi tambahan, lihat Lampiran Keputusan Bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri 229/154/2021. Mengancam membuka rahasia, menyebarkan data pribadi, foto, dan/atau video pribadi adalah salah satu tindakan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Tetapi UU ITE tidak mengatur pemerasan online seperti yang telah dijelaskan. Namun, Pasal 27B ayat (2) UU ITE telah ditambahkan, mengatur perbuatan yang dilarang: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menurut penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU ITE, "ancaman pencemaran" mengacu pada ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Menurut Pasal 45 ayat (10) UU ITE, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27B ayat (2) ITE hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana; namun, pelaku yang melanggarnya dapat menghadapi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Penegakan hukum adalah suatu sistem yang mempengaruhi operasi hukum di mana anggota pemerintah bertindak secara terorganisir untuk menjalankan hukum. Tugas sistem ini termasuk mencari, mencegah, menentukan, dan menindak orang yang melanggar undang-undang dan peraturan yang mengatur masyarakat tempat mereka bekerja. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substantif, dan budaya.

a) Komponen Struktural

Dalam sistem hukum, komponen struktural mengacu pada struktur formal atau kerangka yang mengatur bagaimana lembaga hukum dan prosedur hukum diatur. (Inggou David Purba, Hambali Thalib, Syahrudin Nawji, Satrih, 2022) Ini termasuk struktur formal seperti pembagian kekuasaan, sistem peradilan, sistem legislatif, dan bentuk struktural lainnya yang membentuk dasar sistem hukum negara. Komponen struktural ini memberikan dasar institusional untuk pelaksanaan dan penegakan hukum di masyarakat.

b) Komponen Substantif:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekereasan Seksual;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:
  - a. *Lex Scripta*
  - b. *Lex Certa*
  - c. *Lex Stricta*.

c) Komponen Budaya Hukum

Korban sekstorsi berbagai alasan mengapa mereka tidak melaporkan kejadian buruk tersebut. Oleh karena itu, korban enggan melaporkan sekstorsi karena berbagai alasan. Ini termasuk trauma, rasa malu, ketidaktahuan tentang bagaimana melaporkan kejadian, tidak tahu di mana melaporkan, dan terkadang karena aktivitas seksual yang melibatkan korban dan pelaku membuat mereka dipandang negatif oleh masyarakat. Selain itu, korban kejahatan sekstorsi seringkali mendapat stigma buruk dalam masyarakat saat berusaha mengambil tindakan hukum terhadap kasus tersebut.

Korban sering disalahkan oleh masyarakat atas keterlibatannya dalam pembuatan konten intim. Akibatnya, pelaku dapat berkelana bebas dan korban tidak mau mengejar keadilan, meningkatkan kemungkinan kejahatan sekstorsi terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum harus diberikan kepada korban tindak pidana sekstorsi untuk melindungi hak-hak mereka. Ini diperlukan untuk mencegah budaya yang merusak pola masyarakat Indonesia dan menghilangkan stigma negatif terhadap sekstorsi. Kejahatan biasanya terjadi karena tekanan, kesempatan, dan pembenaran untuk melakukannya. Masalah keuangan, gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak, dan hutang tanggungan adalah beberapa sumber tekanan.

Kebiasaan buruk dan penyimpangan nilai budaya yang sulit dihilangkan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Ini terutama benar jika budaya tersebut membutuhkan banyak uang, seperti sekstorsi. Selain itu, kesempatan yang terbuka lebar mendorong kejahatan. Ini terlihat dalam kasus sekstorsi, di mana pelaku dan korban melakukan hubungan seksual, sehingga pelaku dapat melakukan pemerasan seksual dengan menggunakan konten vulgar milik korban sebagai ancaman.

Berdasarkan tiga bagian sistem hukum yang disebutkan sebelumnya, ada banyak hambatan yang masih terlihat saat menangani kasus sekstorsi. Ada banyak faktor yang menyulitkan upaya untuk memastikan keadilan bagi para korban sekstorsi. Ini termasuk peningkatan jumlah aduan setiap tahun, kekurangan saksi dalam kasus sekstorsi, kurangnya payung hukum, dan kepastian hukum yang lemah. Selain itu, budaya yang memiliki stigma negatif terhadap kasus sekstorsi membuat beberapa korban enggan atau malu untuk melaporkannya, yang menyebabkan banyak kasus sekstorsi tidak terungkap. Ini menyebabkan hukum menjadi kurang efektif di masyarakat, terutama karena undang-undang pidana yang berlaku belum menangani kejahatan baru yang terus berkembang seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, undang-undang yang

terkait dengan yurisdiksi yang jelas tentang tindakan sekstorsi ini harus diperbaiki. Diharapkan langkah ini akan meminimalkan dan mengkriminalisasi kasus sekstorsi di masa depan yang mungkin melibatkan metode baru.

#### 4. Kesimpulan

Undang-undang, baik yang umum maupun yang berkaitan dengan prostitusi online, tidak secara eksplisit mengatur *Video Call Sex* (VCS). Undang-Undang ITE hanya membahas larangan penyebaran dan distribusi konten yang berkaitan dengan pelanggaran asusila. Menurut hukum positif Indonesia, sekstorsi adalah kejahatan yang melanggar undang-undang, terutama bagi pelaku yang melakukan pemerasan terhadap korbannya. Namun, ada dasar hubungan suka sama suka yang mengarah pada peristiwa hukum dalam konteks *video call sex*. VCS terjadi atas dasar persetujuan dan kesadaran untuk melakukan tindakan asusila, berdasarkan asas kemampuan bertanggung jawab dan kesempatan. Baik pelaku maupun korban bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pelaku sekstorsi akan dihukum lebih berat jika terbukti melakukan pemerasan yang menguntungkan dirinya sendiri, sementara korban mengalami kerugian fisik dan mental. Mengingat unsur kesepakatan bersama dalam VCS, pelaku sekstorsi lebih mudah menyeret korban sekstorsi dalam kasus hukum. Oleh karena itu, karena adanya unsur sebab akibat dalam tuntutan hukum yang diajukan korban terhadap pelaku, baik pelaku maupun korban sekstorsi dapat dikenakan sanksi berdasarkan berbagai pasal.

Kajian perbandingan dengan negara lain dapat membantu mengarahkan kebijakan hukum pidana untuk penanggulangan VCS di masa depan di Indonesia, yang akan menghasilkan regulasi hukum yang lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang lebih tegas mengenai prostitusi online, seperti yang terlihat di Swedia. Di sana, tidak hanya pelaku prostitusi (PSK) yang dapat dikenakan hukuman, tetapi juga orang yang memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum mencakup perluasan yang membuat subjek hukumnya lebih spesifik untuk berbagai kelompok. "Mempromosikan atau mengiklankan termasuk menyetujui untuk menjual, mengirimkan atau menyebarkan material yang bersifat cabul" adalah pelanggaran terhadap undang-undang *Pandering Obscenity Revised Code Ohio* 2006 oleh pelaku tindak pidana VCS dan tindak pidana serupa yang dilakukan oleh Negara Bagian Ohio, AS. Pelaku tindak pidana VCS di Ohio diancam dengan hukuman paling lama 12 hingga 18 bulan penjara dan/atau denda sebesar 2.500 hingga 5.000 dolar, atau setara dengan 35.920 hingga 71.840 dolar.

## References

- Sumbawa, I. B. G., Saraswati, N. P. S., Sudiana, A.A.KT., Praditha, D. G. E. (2021) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku dan Korban Sekstorasi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Yusthima: Yusthika Mahasaraswati*, 1(1), <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980>
- Cynthia, M., Poerwandari, E.K. (2023) Autobiografi Kekerasan Seksual Inses “No Tears For My Father” (Viga Boland) Dalam Analisis Teori Perkembangan Moral Perempuan – Gilligan Dan Feminisme Psikoanalisis – Dinnerstein, *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 23(1), <https://doi.org/10.32795/ds.v23i1.4072>
- Yulia, M. M. (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>
- Dwijati, A., Juniawan, I. B. H., Lukman, D. R. K. S. (2022) Penegakan Hukum Pidana Penyedia Video Call Sex (VCS) Pada Media Sosial Twitter (Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu), *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), <https://doi.org/10.53977/wk.v5i2.767>
- Rahayu, M. T., Anggrayni, L., Musrifah. (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau, *Journal of Sharia and Law*, 2 (3), <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i3>
- Siregar, R.A. (2024) detik news, “3 Kasus Pemerasan Via Video Call Sex Di Riau, Kerugian Hingga Rp. 150 Juta”, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5400549/3-kasus-pemerasan-via-video-call-sex-di-riau-kerugian-hingga-rp-150-juta>, diakses pada 19 April 2024.
- Sunggono, B. (2018) *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Amalia, I., Faisol, Ashsyarofi, H. L. (2023) Pemidanaan Pelaku Penyebar Konten Panggilan Video Seks (Video Call Sex), *DINAMIKA*, 29(2)
- Amalia, D. A. R., & Prasetyo, M. H. (2021) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Terorisme, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.228-239>
- Hidayat, B., Ufran, U., & Rodliyah. (2023) Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE, *Indonesia Berdaya*, 4(2), <https://doi.org/10.47679/ib.2023431>
- Wahyuningsih, S. E., Purba, A. R., Mahardi, M., & Iksan, M., (2017) Legal protection of children as victims of pedofilia in Indonesia, *Man in India*, 97(24)
- Bahri, R. A. (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 6(1), <https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.672>
- Subawa, I. B. G., Saraswati, N. P. S., Sudiana, A.A. KT, Praditha, D. G. E. (2021) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Yusthima*, 1(1), <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980>
- Hasanah, L. N., & Wahyuningsih, S. E. (2020) The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4), <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v2i4.8353>

- Khumaeroh, I. N., & Wahyuningsih S. E-Criminal Law Policy Against the Development of Criminal Acts of Sexual Violence Aims to Create Gender Justice, *Law Development Journal*, 2(3), <http://dx.doi.org/10.30659/l dj.2.3.346-352>
- Purba, I. D., Thalib, H., & Nawi, S. (2022) Restorative Justice in Enforcement of the Criminal Law of Defamation through Information Technology, *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, 27(3), <http://dx.doi.org/10.9790/0837-2703023338>